

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT **NOMOR 1347 TAHUN 2021** TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH ANNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Yayasan Pendidikan Islam Annur Garut Nomor: 097/YPIAG-75/42.2021 tanggal 20 April 2021 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Annur sehubungan dengan Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah Annur hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Sektor Malangbong Nomor: LP/ C-1/ 159 /IV/ 2021 / Sektor tanggal 22 April 2021, maka perlu diterbitkan Pengganti Ijin Operasinal lembaga pendidikan dimaksud;
 - Ijin penerbitan Pengganti Operasional b. bahwa untuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut telah menyampaikan surat Nomor: B- 217 / Kk.10.05/PP.00.6/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Annur disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Aliyah Annur;

- Memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH

ANNUR.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pengganti izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 06 September 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT, LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1347 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
ANNUR

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Annur
2	Nomor Statistik Madrasah	131232050049
3	Alamat Madrasah	Kp. Karanganyar RT. 06 RW. 01 Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Annur Garut
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Heri Hendriyana, SH., MH. No. 75, Tanggal 05 Juni 2014
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-02583.50.10.2014 Tanggal 13 Juni 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TERIAPROVINSI JAWA BARAT,